



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Agus Saputro, laki-laki lahir di Balane tanggal 2 Agustus 1988, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Desa Baroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Sustini Binti Setiyawati, perempuan lahir di Ngawi tanggal 14 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak pertama Pemohon yang bernama **M. Adiasta Laksmana Samhan** dilahirkan di Kwandang, pada tanggal 10 Mei 2016 Akta Lahir No 7108-LU-17052016-0011, Merupakan Anak Laki-laki dari **Agus Saputro** dan **Sustina Binti Setiyawati**;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan nama anak pemohon terdapat 1 (satu) huruf dari rangkaian namanya (multitafsir) dan pemohon takut bermasalah nantinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun nama anak yang pemohon kehendaki dari nama asal **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan**.
4. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti dengan **Muhammad Adiaksa Samhan** ;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow Utara untuk menerbitkan Akte lahir dan mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte lahir semula tercatat atas nama **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan** .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada *renvoi* sebagai berikut:

Semula:

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti dengan **Muhammad Adiaksa Samhan**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal **M. Adiasta Laksmiana Samhan** diganti dengan **Muhammad Adiaksa Samhan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Saputro, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sustini Binti Setiyawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LU-17052016-0011 atas nama M. Adiasta Laksmiana Samhan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108051210150001, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Boroko tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/019/VII/2015 atas nama Agus Saputro dan Sustini Binti Setiyawati, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wahidul Kahar, S.Kom:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon I di RSUD Bolangitang Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Namanya diganti dari M. Adiasta Laksmiana Samhan menjadi Muhammad Adiaksa Samhan;
 - Bahwa penggantian nama tersebut dilakukan karena adanya aturan baru bahwa nama tidak boleh disingkat dan hanya boleh maksimal 3 (tiga) suku kata sehingga Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak mereka di akta lahir;
 - Bahwa tujuannya adalah anak Para Pemohon hendak didaftarkan di sekolah dasar agar tidak terjadi masalah dikemudian hari maka nama Anak Para Pemohon disesuaikan dengan aturan terbaru;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Samsul Datuela:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi merupakan rekan kerja Pemohon I di RSUD Bolangitang Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Namanya diganti dari M. Adiasta Laksmana Samhan menjadi Muhammad Adiaksa Samhan;
- Bahwa penggantian nama tersebut dilakukan karena adanya aturan baru bahwa nama tidak boleh disingkat dan hanya boleh maksimal 3 (tiga) suku kata sehingga Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak mereka di akta lahir;
- Bahwa tujuannya adalah anak Para Pemohon hendak didaftarkan di sekolah dasar agar tidak terjadi masalah dikemudian hari maka nama Anak Para Pemohon disesuaikan dengan aturan terbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, untuk itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan adalah pergantian nama Anak Para Pemohon dari nama asal **M. Adiasta Laksmana Samham** menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan** dengan alasan nama anak Para Pemohon terdapat 1 (satu) huruf dari rangkaian Namanya (multitafsir) dan Para Pemohon takut bermasalah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Wahidul Kahar, S.Kom dan Samsul Datuela yang mana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 1909 *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) *juncto* Pasal 172 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*));



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon merupakan kedua orangtua kandung dari anak yang bernama **M. Adiasta Laksmiana Samham** yang masih berusia 6 (enam) tahun sehingga Para Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk mengajukan permohonan penggantian nama dalam perkara *a quo* dan oleh karena Para Pemohon berdomisili di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu sehingga Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2016;
- Bahwa **M. Adiasta Laksmana Samhan** merupakan anak laki-laki pertama Para Pemohon yang lahir di Kwandang pada tanggal 10 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri, selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan diantaranya a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b. menggunakan angka dan tanda baca; dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi bahwa Para Pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon semula **M. Adiasta Laksmana Samham** menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan** karena adanya aturan baru yakni untuk menghindari multitafsir nama tersebut atau untuk menghindari masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-3 ternyata benar nama depan anak Para Pemohon disingkat dengan tulisan "M", oleh karena dalam tata cara pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilarang untuk disingkat dan apabila tulisan "M" tersebut tidak disingkat maka dimungkinkan nama Anak Para Pemohon menjadi multitafsir sehingga dikhawatirkan akan timbulnya masalah dikemudian hari maka demi melindungi kepentingan Anak Para Pemohon Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak mereka yang semula **M. Adiasta Laksmana Samham** menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan** tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan siapapun justru perubahan nama tersebut dilakukan demi kepentingan Anak Para pemohon, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Ktg



mewajibkan Penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud, selanjutnya Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, ketentuan hukum dimaksud di atas sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 31 huruf N *juncto* Pasal 53 *juncto* Pasal 58 maka dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka demi terlaksananya tujuan dari diajukannya permohonan ini maka petitum ketiga permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum kesatu permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LU-17052016-0011 dari semula tercatat atas nama **M. Adiasta Laksmah Samhan** diganti menjadi **Muhammad Adiaksa Samhan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 75/Pdt.P/2022/PN. Ktg tanggal 27 Juli 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Samsia Paputungan

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Meterai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp145.000,00;
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		